



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Skr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**JONI PRATAMA BIN RAJANI**, NIK 6201012111980002, tempat dan tanggal lahir, Teluk Bogam, 21 Oktober 1998 / umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambak Udang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cemara Indah, RT 006, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan domisili elektronik Pratamajoni@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**EKA PUJI LESTARI BINTI MUHAMMAD JURI**, NIK 6208044110030001, tempat dan tanggal lahir, Sungai Damar, 01 Oktober 2003 / umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Cemara Indah, RT 006, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan domisili elektronik Pratamajoni@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan nya tertanggal 17 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 17 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022, yang bertempat di Jalan Cemara Indah, RT 006, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah penghulu kampung dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Indarto dan Suli Saparudin dan pihak keluarga;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Razka Pratama bin Joni Pratama yang lahir di Sukamara, 24 November 2022 yang sekarang berumur 6 Bulan;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JONI PRATAMA BIN RAJANI**) dengan Pemohon II (**EKA PUJI LESTARI BINTI MUHAMMAD JURI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 17 Mei 2023 Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipapan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukamara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang dilaksanakan melalui panggilan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara in person pada tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya tersebut;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan menyerahkannya kepada penghulu kampung bernama Tarmiji, pada saat itu usia Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun dan sudah mendesak untuk dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6201012111980002 atas nama JONI PRATAMA BIN RAJANI (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6208044110030001 atas nama EKA PUJI LESTARI BINTI MUHAMMAD JURI (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

## B. Bukti Saksi

1. Indarto bin Muchduri, lahir di Muntilan, tanggal 8 April 1959 / umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Cemara Indah, RT 06, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Jalan Cemara Indah, RT 006, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 6 Maret 2022;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Juri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Tarmiji;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Indarto dan Suli Saparudin;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nikah sirri dilaksanakan karena usia Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun dan waktu sudah mendesak;
- 2. Suli Saparudin bin Azhar, lahir di Sungai Cabang Barat, tanggal 13 juli 1990 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Desa Sungai Damar, tempat tinggal di Cemara Indah, RT 06, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Jalan Cemara Indah, RT 006, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, pada tanggal 6 Maret 2022;
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Juri;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah penghulu kampong bernama Tarmiji;
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Indarto dan Suli Saparudin;
  - Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nikah sirri dilaksanakan karena usia Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun dan waktu sudah mendesak;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 17 Mei 2023 selama tenggang

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 2022, di RT 006, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Juri dan telah mewakilkan ijabnya kepada penghulu kampung yang bernama Tarmiji, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Indarto dan Suli Saparudin beserta pihak keluarga dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak dilaksanakan didepan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II baik yang tertuang dalam surat permohonan maupun keterangan tambahan dipersidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini, Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 6 Maret 2022 di Jalan Cemara Indah, RT 006, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Pemohon I berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berumur 18 (delapan belas) tahun, pernikahan tersebut dilangsungkan dalam tahun dimana fasilitas dan sarana mudah dijangkau dan sangat dimungkinkan pernikahan dilaksanakan secara tercatat melalui Kantor Urusan Agama Setempat, disamping itu pada saat dilangsungkan pernikahan, usia Pemohon II masih belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Indarto bin Muchduri dan Suli Saparudin bin Azhar, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diatas, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri, hidup bersama dalam satu rumah dan selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dianggap bahwa dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan bentuk tidak adanya kesangsian

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri (bukti persangkaan hakim);

Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkan keterangan atau pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti dipersidangan, telah terdapat fakta-fakta hukum yang dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Maret 2022 yang dilaksanakan di Jalan Cemara Indah, RT 006, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Juri, yang akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu kampung, bernama Tarmiji, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Indarto dan Suli Saparudin;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara sirri disebabkan sudah mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa, sewaktu Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon II masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.";

2. Kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut.";

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara sirri pada tanggal 6 Maret 2022, hal mana ditahun tersebut, fasilitas, sarana transportasi, akomodasi dan kebutuhan hidup manusia sudah lengkap dan modern, sehingga seharusnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengakses informasi dan publikasi dengan mudah dan cepat;

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Islam, perkawinan secara sirri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, selama terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak terdapat halangan atau larangan dalam perkawinan tersebut, namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan diatas, permohonan itsbat nikah/pengehasan nikah hanya dapat diajukan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, selain yang telah dipertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 6 maret 2022 karena Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun dan hari pelaksanaan nikah sudah mendesak, dan hal tersebut bertentangan dengan maksud dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perkawinan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan sirri bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tidaklah mungkin suatu perbuatan yang dilakukan dengan alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, disahkan menurut undang-undang;

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga memandang penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mudah melangsungkan perkawinan secara sirri atau melangsungkan perkawinan tidak dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai, karena Pemerintah dalam hal ini telah memberikan kemudahan dan keringanan bagi siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan, mulai dari ketersediaan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan, pelayanan nikah gratis di tempat dan lain-lain yang bertujuan memberikan akses mudah bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menikah dibawah tangan atau sirri, sebab pelaksanaan nikah sirri dapat dimungkinkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2022, di Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, jika Pemohon I dan Pemohon II ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) dan dicatatkan didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Zulqaidah 1444** Hijriah, oleh **Erik Aswandi, S.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

TTD

**Erik Aswandi, S.H.I.**

Panitera,

TTD

**Sogiannor, S.Ag.**

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Skr





**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah).